

**KONSISTENSI PASAL 11 HURUF C
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DIKAITKAN DENGAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JUNCTO SURAT EDARAN NOMOR : SE-001/A/JA/01/2010
TENTANG PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI TERKAIT PENANGANAN KASUS KORUPSI DITINJAU DARI
ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

MUHAMMAD FADLI SANI

1587021

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum, dua diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bergerak dibidang hukum pidana. Kedua aparat penegak hukum tersebut ternyata memiliki tugas dan wewenang yang sama yakni menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk membatasi tugas dan wewenang diantara keduanya, melalui Pasal 11 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (UU KPK), KPK diberi batasan untuk menangani perkara yang jumlah kerugiannya di atas 1 Milyar Rupiah, sedangkan Kejaksaan melalui Pasal 30 ayat (1) (UU Kejaksaan) jo. Surat Edaran No: SE-001/A/JA/01/2010 diberi batasan bisa menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi baik di bawah 5 Milyar Rupiah maupun di atas 5 Milyar Rupiah. Dengan adanya ketiga ketentuan tersebut, maka batasannya menjadi tidak jelas.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berpikir deduktif.

Pelaksanaan Pasal 11 huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak konsisten dan tidak berkepastian hukum. Bahkan, jika Pasal 11 huruf c UU KPK dikesampingkan, maka tidak ada akibat hukum apapun karena KPK masih punya batasan lain yang terdapat dalam Pasal 11 UU KPK dan memiliki fungsi supervisi dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, hendaknya aturan mengenai batasan tersebut setidaknya dirubah atau bahkan dicabut agar memiliki kepastian hukum.

Kata kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepastian Hukum

**CONSISTENCY OF ARTICLE 11 LETTERS C LAW NO. 30 OF 2002
CONCERNING COMMISSION FOR ERADICATION OF CRIMINAL
ACTION OF CORRUPTION ASSOCIATED WITH ARTICLE 30 VERSES (1)
LAW NO. 16 OF 2004 CONCERNING THE PROSECUTION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA JUNCTO CIRCULAR LETTER
NUMBER: SE 001 / A / JA / 01/2010 CONCERNING CONTROL OF
CRIMINAL ACTION CORRUPTION HANDLING RELATED TO
HANDLING THE CASE OF CORRUPTION REVIEWED FROM THE
ASPECT OF LEGAL CONSEQUENCES**

**MUHAMMAD FADLI SANI
1587021**

ABSTRACT

In Indonesia there are some law enforcement officials, two of which are the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General of the Republic of Indonesia in the field of criminal law. Both law enforcement officers was found to have the same duties and authority that is dealing with cases of alleged acts of corruption. To limit the duties and authority between them, through Article 11 letter c of Law No. 30 of 2002 (Law Commission), the Commission is defined to handle the cases that the number of losses over 1 billion rupiah, while the Attorney Office through Article 30 paragraph (1) (Prosecutor's Law) jo. Circular Letter No: SE-001 / A / JA / 01/2010 has been given a limit which can handle cases of alleged corruption in both under 5 billion Rupiah and above 5 billion Rupiah. With three such provision, the boundaries are not clear. This type of research is normative juridical which is descriptive. This study uses a legal approach. Data used in this study are primary data and secondary data with primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection techniques in the form of a literature study with qualitative data analysis techniques and using deductive reasoning.

Implementation of Article 11 letter c of Law Commission to Article 30 paragraph (1) letter d Law on the Prosecutor Jo. Circular of the Attorney General Number: SE-001 / A / JA / 01/2010 concerning Control of Handling of Corruption Crime Cases is inconsistent and has no legal certainty. Even if Article 11 letter c of Law Commission ruled out, then there is no legal consequences whatsoever because the Commission still has other limitations contained in Article 11 of Law Commission and has the function of supervision in carrying out its duties. Therefore, the rules regarding these restrictions should at least be changed or even revoked in order to have legal certainty.

Keywords: Corruption Eradication Commission, the Attorney General, Legal Certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9

2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Pendekatan Penelitian.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN MENGENAI TEORI NEGARA HUKUM DAN KELEMBAGAAN	
NEGARA DI INDONESIA	25
A. Teori Negara Hukum	25
B. Teori Kepastian Hukum	30
C. Sistem Kelembagaan Negara	34
D. Prinsip <i>checks and balances</i>	42
E. Teori Efektivitas Hukum	44

BAB III TINJAUAN MENGENAI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	49
A. Komisi Pemberantasan Korupsi	49
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK	50
C. Kejaksaan Rpbulik Indonesia	56
D. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	58
E. Kerjasama Antara KPK Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Menangani Kasus Korupsi	62
BAB IV PEMBAHASAN	73
A. Konsistensi Pelaksanaan Pasal 11 Huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penyidikan Kasus Korupsi	73
B. Akibat Hukum dari Penyimpangan Penerapan Pasal 11 Huruf c UU KPK Dalam Proses Hukum Acara Pidana yang Telah Berjalan	90
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	10

DAFTAR PUSTAKA.....	102
---------------------	-----

